



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk memotivasi semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Menetapkan :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraannya dengan memperhatikan kemampuan daerah.

9. Tambahan Penghasilan Kesejahteraan lainnya adalah tambahan penghasilan kesejahteraan yang diberikan sekali dalam setahun kepada Pegawai Negeri Sipil, honorer, pegawai tidak tetap, pekerja kebersihan dan juru masak dalam rangka peningkatan kesejahteraannya dengan memperhatikan kemampuan daerah.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-OPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan PNS.

Pasal 3

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. berdasarkan beban kerja;
- b. berdasarkan kondisi kerja;
- c. berdasarkan kelangkaan profesi;
- d. tenaga fungsional auditor;

- e. fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah pada inspektorat.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada :

No.	Uraian	Satuan	Tambahan Penghasilan (Rp)
1.	Pejabat Struktural Eselon II.a	OB	5.900.000
2.	Pejabat Struktural Eselon II.b	OB	4.350.000
3.	Pejabat Struktural Eselon III.a (Khusus Camat)	OB	5.300.000
4.	Pejabat Struktural Eselon III.a	OB	3.450.000
5.	Pejabat Struktural Eselon III.b	OB	2.625.000
6.	Pejabat Struktural Eselon IV.a (Khusus Lurah)	OB	3.900.000
7.	Pejabat Struktural Eselon IV.a, Kepsek SLTA/SLTP	OB	2.175.000
8.	Pejabat Struktural Eselon IV b/Pengawas	OB	1.950.000
9.	Wakil Kepala Sekolah SLTP, SLTA	OB	1.650.000
10.	Eselon V (Kepala SD/TK)	OB	1.500.000
11.	Guru selaku walikelas SLTP, SLTA, Ketua Jurusan SMK, Pengelola Labor dan Pembina OSIS	OB	1.500.000
12.	Staf/Guru/paramedis/t.fungsional lainnya		
	- Gol. IV	OB	1.500.000
	- Gol. III	OB	1.275.000
	- Gol. II	OB	1.125.000
	- Gol. I	OB	1.050.000
13.	Perawat dengan Gelar Ns.	OB	1.875.000
14.	Apoteker	OB	2.400.000
15.	Staf pada Kecamatan/Kelurahan		
	Staf pada Kecamatan/Kelurahan Gol IV	OB	1.700.000
	Staf pada Kecamatan/Kelurahan Gol III	OB	1.475.000
	Staf pada Kecamatan/Kelurahan Gol II	OB	1.325.000
	Staf pada Kecamatan/Kelurahan Gol I	OB	1.250.000

Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b diberikan kepada :

No.	Uraian	Satuan	Tambahan Penghasilan (Rp)
1.	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	OB	2.475.000
2.	TU pada UPTD Pemadam Kebakaran	OB	2.250.000
3.	Pejabat eselon III pada Satpol PP	OB	3.750.000
4.	Pejabat eselon IV pada Satpol PP	OB	2.500.000
5.	Staf Khusus Gol III (Ajudan Wako dan Wawako, Ajudan Pimpinan DPRD dan Ajudan Sekda/Photografer), Pengawas	OB	1.700.000
6.	Staf Khusus Gol II (Ajudan Wawako, Ajudan Pimpinan DPRD dan Ajudan Sekda/Photografer), Pengawas	OB	1.500.000
7.	Staf Khusus Gol I (Ajudan Wako dan	OB	1.425.000

	Wawako, Ajudan Pimpinan DPRD dan Ajudan Sekda/Photografer),Pengawas		
8.	Sopir Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD	OB	1.650.000
9.	Sopir Sekretaris Daerah	OB	1.500.000
10.	Sopir	OB	1.275.000
11.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BLUD	OB	2.100.000
12.	Bendahara Kecamatan, Kantor	OB	1.900.000
13.	Bendahara PengeluaranPembantu	OB	1.750.000
14.	Staf pada Satpol PP/ PemadamKebakaran		
	Golongan III	OB	1.700.000
	Golongan II	OB	1.500.000
	Golongan I	OB	1.400.000

Pasal 7

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c diberikan kepada :

No.	Uraian	Satuan	Tambahan Penghasilan (Rp)
1.	Dokter Sub Spesialis	OB	20.000.000
2.	Dokter Spesialis	OB	15.000.000
3.	Dokter Umum / Dokter gigi/Psikolog klinisGolongan IV	OB	3.200.000
4.	Dokter Umum / Dokter gigi/Psikolog klinisGolongan III	OB	2.850.000

Pasal 8

Tambahan Penghasilan tenaga fungsional auditor pada inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d diberikan kepada :

No.	Uraian	Satuan	Tambahan Penghasilan (Rp)
1.	Golongan IV	OB	2.550.000
2.	Golongan III	OB	2.325.000
3.	Golongan II	OB	1.800.000

Pasal 9

Tambahan Penghasilan tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah pada inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e diberikan kepada :

No.	Uraian	Satuan	Tambahan Penghasilan (Rp)
1.	Golongan IV	OB	2.025.000
2.	Golongan III	OB	1.837.500
3.	Golongan II	OB	1.462.500

Pasal 10

Tambahan penghasilan dibayarkan sesuai besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 setelah dikalikan dengan pencapaian kinerja bulanan OPD yang disampaikan pada evaluasi Kinerja Bulanan OPD yang disahkan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB IV KETENTUAN PENGURANGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dikenakan pemotongan apabila terdapat unsur pengurangan disiplin dan pengurangan kinerja.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja dalam kaitan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016.

BAB V KETENTUAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

Tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan sebulan sekali pada akhir bulan;
- b. perhitungan pembayaran berdasarkan kehadiran antara tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berkenaan berdoman kepada Peraturan Walikota tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja dalam Kaitan Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- c. PNS yang pindah ke Kota Padang Panjang, tambahan penghasilan baru dapat dibayarkan pada bulan ketujuh setelah melaksanakan tugas pada Pemerintah Kota Padang Panjang berikutnya;
- d. tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang :
 1. menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara;
 2. pindah tugas keluar Kota Padang Panjang;
 3. menjalani tugas belajar;
 4. menjalani masa persiapan pensiun.
- e. PNS yang tidak masuk kantor dengan alasan sakit (yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter) tambahan penghasilannya masih dapat dibayarkan selama 3 (tiga) bulan.
- f. PNS yang pindah ke luar Kota Padang Panjang sesudah tanggal 1 pembayaran tambahan penghasilannya tidak dibayarkan lagi untuk bulan berikutnya;

- g. Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung;
- h. Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku untuk PNS Golongan III/a keatas;
- i. Bagi PNS yang pindah ke OPD lain (mutasi) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang terhitung dari tanggal 1 s/d 20 bulan berkenaan pembayaran tambahan penghasilannya dibayarkan pada OPD yang baru sedangkan pindah OPD (mutasi) terhitung dari tanggal 21 s/d 31 bulan berkenaan pembayaran tambahan penghasilannya dibayarkan pada OPD yang lama.

BAB VI PNS DALAM MASA PENGAWASAN DAN MASA PEMBINAAN

Pasal 13

PNS yang ditetapkan sebagai staf dalam masa pengawasan dan masa pembinaan berdasarkan keputusan walikota, tidak berhak menerima Tambahan Penghasilan selama masa waktu yang ditetapkan dalam keputusan walikota dimaksud.

BAB VII MEKANISME PENGAJUAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PASAL 14

Mekanisme pengajuan pembayaran tambahan penghasilan dan tunjangan kesejahteraan tahunan adalah sebagai berikut :

- a. rekapitulasi pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh sekretaris/kasubag tata usaha/bagian yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing OPD dan diketahui oleh Kepala OPD yang bersangkutan;
- b. rekapitulasi pemotongan tambahan penghasilan menjadi dasar bagi Bendahara Pengeluaran OPD dalam menghitung besaran penerimaan tambahan penghasilan bagi masing-masing pegawai;
- c. bendahara pengeluaran OPD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar jumlah penerimaan setelah dilakukan pemotongan;
- d. tambahan penghasilan yang diterima PNS dihitung sebagai berikut :
 - 1. untuk golongan II/d kebawah = Tambahan penghasilan – Total pemotongan
 - 2. untuk golongan III/a keatas = (Tambahan penghasilan – Total pemotongan) x Tarif PPh yang berlaku; dan
- e. berdasarkan jumlah/nilai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) langsung kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 15

Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran besarnya tambahan penghasilan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan dilampiri :

- a. surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA);
- b. daftar pemberian tambahan penghasilan berkenaan;
- c. surat pernyataan kebenaran pemotongan; dan
- d. surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 21.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2015 Nomor 4 Seri E.3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 20 Februari 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 20 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

EDWAR JULIARTHA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 7